



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1926 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD SUARTO Pgl. ASUN ;  
Tempat lahir : Deli Serdang ;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 16 Maret 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 1813 / 2011 / S.766.Tah.Sus /

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP /2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2011 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 1814 / 2011 / S.766.Tah.Sus /PP /2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun bersama – sama dengan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Umum di Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu – sabu) berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Teguh ( DPO ) di Medan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar diminta oleh Teguh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu (Metamfetamina) kepada bang Jhon di Sumatera Barat dengan mengatakan “Mar, tolong antarkan sabu – sabu kepada bang Jhon di Sumatera Barat dan cari teman satu orang lagi untuk mengantarkannya“, dan Teguh memberi imbalan sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) apabila sabu – sabu itu sampai di tangan bang Jhon mendengar demikian lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menyanggupinya, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi temannya yaitu Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun melalui handphone di Pekanbaru, kemudian Teguh meletakkan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam dan diletakan oleh Teguh dibagian belakang sopir di bawah karpet mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik milik Teguh dan 1 (satu) paket kecil lagi narkoba jenis sabu – sabu langsung diberikan Teguh kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk dipakai, lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar meletakkannya di bawah karpet di tempat kaki sebelah kiri sopir dan pada saat akan berangkat Teguh menyerahkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk biaya perjalanan, selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar berangkat ke Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dengan mengemudikan mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar sampai di Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, lalu sekira pukul 00.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Bukittinggi dengan mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun sedangkan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar duduk di samping kirinya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 04.00 wib sampai di Bukittinggi dan menginap di hotel Orchid, kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menelpon Teguh dan sepuluh menit kemudian Teguh datang menemui mereka, setelah itu Teguh memberikan handphonenya kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dengan mengatakan “kamu saja yang menghubungi bang Jhon“, setelah itu Teguh pergi, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon melalui handphone dengan mengatakan “kemana saya bawa mobil ini“, dan dijawab oleh bang Jhon “ke Sijunjung“, selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bertanya kepada bang Jhon “dimana itu Sijunjung, saya tidak tahu

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana arahnya“, dijawab bang Jhon “ tanya saja pada orang nanti“, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar mengatakan pada Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun “ayo berangkat kita lagi“, lalu saksi Ahmad Suarto Pgl. Asun bertanya “kemana“, dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “ke Batusangkar“, karena mereka tidak tahu arah jalannya lalu Terdakwa meminta peta jalan ke Batusangkar kepada petugas hotel dan petugas hotel memberikan peta tersebut dengan terlebih dahulu ditandai arah jalannya, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Batusangkar dan sekira pukul 16.00 wib sampai di Batusangkar, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon menanyakan arah jalan ke Sijunjung dan dijawab bang Jhon “tanyakan sama orang nanti dan hanya satu jam lagi sampai di Sijunjung“, dalam perjalanan ke Sijunjung saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar beberapa kali menghubungi bang Jhon yang didengar oleh Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, dan sekira pukul 19.00 wib ketika sampai di Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung perbuatan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun diketahui oleh saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi (Anggota Polres Sijunjung) setelah menerima informasi dari masyarakat lalu mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun distop, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu di bawah karpet di samping kiri sopir yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening, lalu petugas menanyakan pada mereka “ini apa“, dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak“, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dibawa ke Polres Sijunjung, sesampainya di Polres Sijunjung kembali dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luarnya dibalut dengan lakban warna hitam di bawah karpet bagian belakang jok tempat duduk sopir lalu petugas menanyakan “ apa ini “ dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak“, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun ditangkap dan disita barang bukti selanjutnya diproses ;

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu – sabu dalam bentuk kristal, warna putih, tidak berbau untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon dengan berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan setelah disisihkan untuk diuji laboratorium seberat 1,39 gram sehingga berat bersih tinggal 1,65 gram (satu koma enam puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu pada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No. 347/LN.250.2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM Nip. 19600411 198903 2 001 dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif (Narkotika gol I) nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dimana mereka tidak dapat menunjukan bukti bahwa narkoba jenis Metamfetamina / sabu – sabu untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon diperoleh secara tidak sah, karena mereka bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regenerasia diagnostic, serta reagensia laboratorium ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009;

### **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun bersama – sama dengan saksi Wardatul Ahmar Pgl. Amar ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu di atas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu – sabu) berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Teguh ( DPO ) di Medan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar diminta oleh Teguh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu (Metamfetamina) kepada bang Jhon di Sumatera Barat dengan mengatakan “Mar, tolong antarkan sabu – sabu kepada bang Jhon di Sumatera Barat dan cari teman satu orang lagi untuk mengantarkannya“, dan Teguh memberi imbalan sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) apabila sabu – sabu itu sampai di tangan bang Jhon mendengar demikian lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menyanggupinya, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi temannya yaitu Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun melalui handphone di Pekanbaru, kemudian Teguh meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam dan diletakan oleh Teguh dibagian belakang sopir di bawah karpet mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik milik Teguh dan 1 (satu) paket kecil lagi narkotika jenis sabu – sabu langsung diberikan Teguh kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk dipakai, lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar meletakkannya di bawah karpet di tempat kaki sebelah kiri sopir dan pada saat akan berangkat Teguh menyerahkan uang sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk biaya perjalanan, selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar berangkat ke Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dengan mengemudikan mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar sampai di Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, lalu sekira pukul 00.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Bukittinggi dengan mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun sedangkan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar duduk di samping kirinya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 04.00 wib sampai di Bukittinggi dan menginap di hotel Orchid, kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menelpon Teguh dan sepuluh menit kemudian Teguh datang menemui mereka, setelah itu Teguh memberikan handphonenya kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dengan mengatakan "kamu saja yang menghubungi bang Jhon", setelah itu Teguh pergi, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon melalui handphone dengan mengatakan "kemana saya bawa mobil ini", dan dijawab oleh bang Jhon "ke Sijunjung", selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bertanya kepada bang Jhon "dimana itu Sijunjung, saya tidak tahu kemana arahnya", dijawab bang Jhon " tanya saja pada orang nanti", kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar mengatakan pada Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun "ayo berangkat kita lagi", lalu saksi Ahmad Suarto Pgl. Asun bertanya "kemana", dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar "ke Batusangkar", karena mereka tidak tahu arah jalannya lalu Terdakwa meminta peta jalan ke Batusangkar kepada petugas hotel dan petugas hotel memberikan peta tersebut dengan terlebih dahulu ditandai arah jalannya, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Batusangkar dan sekira pukul 16.00 wib sampai di Batusangkar, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon menanyakan arah jalan ke Sijunjung dan dijawab bang Jhon “tanyakan sama orang nanti dan hanya satu jam lagi sampai di Sijunjung”, dalam perjalanan ke Sijunjung saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar beberapa kali menghubungi bang Jhon yang didengar oleh Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, dan sekira pukul 19.00 wib ketika sampai di Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung perbuatan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun diketahui oleh saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi (Anggota Polres Sijunjung) setelah menerima informasi dari masyarakat lalu mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun distop, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu di bawah karpet di samping kiri sopir yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening, lalu petugas menanyakan pada mereka “ini apa”, dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak”, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dibawa ke Polres Sijunjung, sesampainya di Polres Sijunjung kembali dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam di bawah karpet bagian belakang jok tempat duduk sopir lalu petugas menanyakan “ apa ini “ dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak”, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun ditangkap dan disita barang bukti selanjutnya diproses ;

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu – sabu dalam bentuk kristal, warna putih, tidak berbau untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan setelah disisihkan untuk diuji laboratorium seberat 1,39 gram sehingga berat bersih tinggal 1,65 gram (satu koma enam puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu pada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No. 347/LN.250.2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM Nip. 19600411 198903 2 001 dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif (Narkotika gol I) nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dimana mereka tidak dapat menunjukan bukti bahwa narkotika jenis Metamfetamina / sabu – sabu untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon diperoleh secara tidak sah, karena mereka bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regenerasia diagnostic, serta reagensia laboratorium ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 115 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun bersama – sama dengan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu di atas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu – sabu) berat bersih

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,04 (tiga koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada mulanya hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Teguh ( DPO ) di Medan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar diminta oleh Teguh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu (Metamfetamina) kepada bang Jhon di Sumatera Barat dengan mengatakan “Mar, tolong antarkan sabu – sabu kepada bang Jhon di Sumatera Barat dan cari teman satu orang lagi untuk mengantarkannya“, dan Teguh memberi imbalan sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) apabila sabu – sabu itu sampai di tangan bang Jhon mendengar demikian lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menyanggupinya, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi temannya yaitu Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun melalui handphone di Pekanbaru, kemudian Teguh meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam dan diletakan oleh Teguh dibagian belakang sopir di bawah karpet mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik milik Teguh dan 1 (satu) paket kecil lagi narkotika jenis sabu – sabu langsung diberikan Teguh kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk dipakai, lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar meletakkannya di bawah karpet di tempat kaki sebelah kiri sopir dan pada saat akan berangkat Teguh menyerahkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk biaya perjalanan, selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar berangkat ke Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dengan mengemudikan mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar sampai di Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, lalu sekira pukul 00.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Bukittinggi dengan mobil merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun sedangkan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar duduk di samping kirinya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 04.00 wib sampai di Bukittinggi dan menginap di hotel Orchid, kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menelpon Teguh dan sepuluh menit kemudian Teguh datang menemui mereka, setelah itu Teguh memberikan handphonenya kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dengan mengatakan "kamu saja yang menghubungi bang Jhon", setelah itu Teguh pergi, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon melalui handphone dengan mengatakan "kemana saya bawa mobil ini", dan dijawab oleh bang Jhon "ke Sijunjung", selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bertanya kepada bang Jhon "dimana itu Sijunjung, saya tidak tahu kemana arahnya", dijawab bang Jhon "tanya saja pada orang nanti", kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar mengatakan pada Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun "ayo berangkat kita lagi", lalu saksi Ahmad Suarto Pgl. Asun bertanya "kemana", dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar "ke Batusangkar", karena mereka tidak tahu arah jalannya lalu Terdakwa meminta peta jalan ke Batusangkar kepada petugas hotel dan petugas hotel memberikan peta tersebut dengan terlebih dahulu ditandai arah jalannya, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Batusangkar dan sekira pukul 16.00 wib sampai di Batusangkar, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon menanyakan arah jalan ke Sijunjung dan dijawab bang Jhon "tanyakan sama orang nanti dan hanya satu jam lagi sampai di Sijunjung", dalam perjalanan ke Sijunjung saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar beberapa kali menghubungi bang Jhon yang didengar oleh Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, dan sekira pukul 19.00 wib ketika sampai di Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung perbuatan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suarto Pgl. Asun diketahui oleh saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi (Anggota Polres Sijunjung) setelah menerima informasi dari masyarakat lalu mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun distop, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu di bawah karpet di samping kiri sopir yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening, lalu petugas menanyakan pada mereka “ini apa“, dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak“, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dibawa ke Polres Sijunjung, sesampainya di Polres Sijunjung kembali dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam di bawah karpet bagian belakang jok tempat duduk sopir lalu petugas menanyakan “ apa ini “ dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak“, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun ditangkap dan disita barang bukti selanjutnya diproses ;

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu – sabu dalam bentuk kristal, warna putih, tidak berbau untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon dengan berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan setelah disisihkan untuk diuji laboratorium seberat 1,39 gram sehingga berat bersih tinggal 1,65 gram (satu koma enam puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu pada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No. 347/LN.250.2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM Nip. 19600411 198903 2 001 dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif (Narkotika gol I) nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dimana mereka tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkotika jenis Metamfetamina / sabu – sabu untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon diperoleh secara tidak sah, karena mereka bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

## **KEEMPAT :**

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Umum di Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Metamfetamina (sabu – sabu), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Teguh ( DPO ) di Medan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar diminta oleh Teguh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu (Metamfetamina) kepada bang Jhon di Sumatera Barat dengan mengatakan “Mar, tolong antarkan sabu – sabu kepada bang Jhon di Sumatera Barat dan cari teman satu orang lagi untuk mengantarkannya“, dan Teguh memberi imbalan sebesar Rp.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.00,- (tiga juta rupiah) apabila sabu – sabu itu sampai di tangan bang Jhon mendengar demikian lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menyanggupinya, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi temannya yaitu Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun melalui handphone di Pekanbaru, kemudian Teguh meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam dan diletakan oleh Teguh dibagian belakang sopir di bawah karpet mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik milik Teguh dan 1 (satu) paket kecil lagi narkoba jenis sabu – sabu langsung diberikan Teguh kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk dipakai, lalu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar meletakkannya di bawah karpet di tempat kaki sebelah kiri sopir dan pada saat akan berangkat Teguh menyerahkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar untuk biaya perjalanan, selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar berangkat ke Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dengan mengemudikan mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar sampai di Pekanbaru menemui Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, lalu sekira pukul 00.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Bukittinggi dengan mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun sedangkan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar duduk di samping kirinya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 04.00 wib sampai di Bukittinggi dan menginap di hotel Orchid, kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menelpon Teguh dan sepuluh menit kemudian Teguh datang menemui mereka, setelah itu Teguh memberikan handphonenya kepada saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dengan mengatakan “kamu saja yang menghubungi bang



Jhon“, setelah itu Teguh pergi, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon melalui handphone dengan mengatakan “kemana saya bawa mobil ini”, dan dijawab oleh bang Jhon “ke Sijunjung“, selanjutnya saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bertanya kepada bang Jhon “dimana itu Sijunjung, saya tidak tahu kemana arahnya“, dijawab bang Jhon “ tanya saja pada orang nanti“, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar mengatakan pada Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun “ayo berangkat kita lagi“, lalu saksi Ahmad Suarto Pgl. Asun bertanya “kemana“, dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “ke Batusangkar“, karena mereka tidak tahu arah jalannya lalu Terdakwa meminta peta jalan ke Batusangkar kepada petugas hotel dan petugas hotel memberikan peta tersebut dengan terlebih dahulu ditandai arah jalannya, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun berangkat menuju Batusangkar dan sekira pukul 16.00 wib sampai di Batusangkar, setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menghubungi bang Jhon menanyakan arah jalan ke Sijunjung dan dijawab bang Jhon “tanyakan sama orang nanti dan hanya satu jam lagi sampai di Sijunjung“, dalam perjalanan ke Sijunjung saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar beberapa kali menghubungi bang Jhon yang didengar oleh Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun, dan sekira pukul 19.00 wib ketika sampai di Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung perbuatan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun diketahui oleh saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi (Anggota Polres Sijunjung) setelah menerima informasi dari masyarakat lalu mobil merk Suzuki jenis sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik dikemudikan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun distop, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu di bawah karpet di samping kiri sopir yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening, lalu petugas menanyakan pada mereka “ini apa“, dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak“,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011



setelah itu saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dibawa ke Polres Sijunjung, sesampainya di Polres Sijunjung kembali dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu – sabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam di bawah karpet bagian belakang jok tempat duduk sopir lalu petugas menanyakan “ apa ini “ dan dijawab saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu – sabu pak“, kemudian saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar bersama dengan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun ditangkap dan disita barang bukti selanjutnya diproses ;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan pada UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sijunjung terhadap Urine Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun menerangkan pada pemeriksaan fisik yang dilakukan saat ini terhadap ke 2 ( dua ) orang tersebut di atas didapatkan tanda – tanda intoksikasi / mabuk karena Narkoba dan Zat Aditif lainnya sesuai dengan parameter pemeriksaan di bawah ini :

Pemeriksa Urine : **M. AMP** : **Positif** ;

Sesuai dengan Surat Keterangan Uji Narkoba Nomor : 445/652 a/ Labkesda.Napza/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani Asrul SKM. MM Nip 19670913 198912 1 001 Kepala UPTD Labkesda Kab. Sijunjung ;

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu – sabu dalam bentuk kristal, warna putih, tidak berbau untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon dengan berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan setelah disisihkan untuk diuji laboratorium seberat 1,39 gram sehingga berat bersih tinggal 1,65 gram (satu koma enam puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu pada Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No. 347/LN.250.2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM Nip. 19600411 198903 2 001 dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika gol I) nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar dan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dimana mereka tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkotika jenis Metamfetamina / sabu – sabu untuk diserahkan mereka kepada bang Jhon diperoleh secara tidak sah, karena mereka bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regenerasia diagnostic, serta reagensia laboratorium ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 05 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau menstransito Narkotika golongan I seperti termuat dalam surat dakwaan kedua pasal 115 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru 1202 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 1202 lengkap dengan Sim Card ;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 32/Pid.B/2011/PN.MR., tanggal 02 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUARTO PGL. ASUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening ;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru 1202 ;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 1202 lengkap dengan Sim Card ;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 100/PID/2011/PT.PDG., tanggal 14 Juli 2011 yang lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 32/Pid.B/2011/PN.MR., tanggal 02 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUARTO PGL. ASUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening dan bagian luarnya dibalut dengan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru 1202 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 1202 lengkap dengan Sim Card ;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat muda metalik ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar ;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/ Pid.K/2011/PN.MR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : tidak mempertimbangkan keterangan saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi Pgl. Doni (Anggota Polres Sijunjung) yang melakukan pengeledahan di dalam mobil merk Suzuki jenis Sedan No. Pol. BK 988 LO warna coklat metalik lalu menemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu warna bening di dalam mobil di bawah karpet tempat kaki samping kiri sopir yang disaksikan oleh saksi Yulkamis Pgl. Mis (masyarakat), setelah itu juga menemukan 1 (satu) paket besar yang dibalut dengan lakban yang didalamnya berisikan serbuk putih yang terletak di bawah karpet tempat duduk bagian belakang sopir dengan disaksikan oleh saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Nasrul Pgl. Abit (masyarakat), ketika ditanyakan oleh saksi Yudi Putra mengenai paket besar yang dibalut dengan lakban yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk putih tersebut lalu Terdakwa Ahmad Suarto Pgl. Asun dan saksi Wardatul Ahmar Lubis Pgl. Amar menjawabnya “sabu – sabu pak”, setelah itu ditanyakan “siapa pemiliknya” dijawab saksi Wahdatul Ahmar Lubis Pgl. Amar “sabu milik Teguh”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wardatul Ahmar Lubis ditangkap dan diproses, karena Terdakwa ditangkap dan diproses lalu saksi Yudi Putra menyuruh Terdakwa untuk menghubungi keluarganya melalui handphone dan Terdakwa bukan menghubungi keluarganya akan tetapi menghubungi Teguh ( DPO ) / pemilik sabu – sabu, dan Surat Laporan Pengujian No. 347/LN.250.2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM Nip. 19600411 198903 2 001 dengan kesimpulan : Metamfetamina : Positif (Narkotika gol I) nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana dalam pasal 188 ayat 2 KUHP, dan juga Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana menilai azas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu terutama persesuaian kejadian, keadaan sebagaimana yang terungkap dipersidangan sesuai pasal 188 ayat 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dakwaan alternatif adalah pilihan sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sederhana pembuktiannya, sedangkan alasan-alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai pengulangan penyangkalan terhadap fakta, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari / Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh H.M.Imron Anwari, SH., SPN., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., dan H.R. Imam Harjadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.,

ttd.

H.R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd.

H.M.Imron Anwari, SH., SPN., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**S U N A R Y O, S.H.,M.H.**

**NIP. 040.044.338**

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 1926 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)